

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register:001/PS.REG/71.7106/VIII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa


Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : STEVEN TUMILANTOW
b. Pekerjaan : KETUA DPD PSI MINAHASA UTARA
c. Kewarganegaraan : INDONESIA
d. Alamat : MAKALISUNG, JAGA II
2. a. Nama : NOVEL MAWENGGANG
b. Pekerjaan : SEKRETARIS DPD PSI MINAHASA UTARA
c. Kawarganegaraan : INDONESIA
d. Alamat : WATUDAMBO II, JAGA II

Terhadap

KPU Kabupaten Minahasa Utara yang berkedudukan di Jln raya manado-bitung Kelurahan Airmadidi Atas. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7106/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati bahwa Pihak Termohon memberi ruang kepada Pemohon untuk melengkapi terkait Administrasi pada bakal calon atas nama Masita Lawitan pada (Dapil Minut 3) dan Virginia Mondoringin (Dapil Minut 2) paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 16.00 Wita;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindakan lanjut ini dilakukan paling lambat 3x24 jam pasca putusan mediasi dibacakan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menidaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1. Rocky M. Ambar, 2 Waldi H. Mokodompit, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus Tahun 2023 oleh 1. Rocky M. Ambar, 2. Waldy H. Mokodompit Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan di bantu oleh Michael S.A Polii, ST sebagai Sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara



Ketua
Rocky M. Ambar

Anggota Majelis



Waldy H. Mokodompit



Sekretaris Majelis,
Michael S.A Polii
NIP. 19800412 201001 1 012